

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3584/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN SISTEM PENYUSUTAN ASET SECARA FISKAL
DAN SECARA KOMERSIL TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara atau Daerah yang di bawah penguasaannya;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan status Universitas Negeri Semarang dari satker Badan Layanan Umum menjadi satker Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum maka untuk memperlancar penatausahaan Barang Milik Negara yang pemanfaatan dipercayakan, perlu mengangkat Tim Penyusun Peraturan Sistem Penyusutan Aset Secara Fiskal Dan Secara Komersil Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Peraturan Sistem Penyusutan Aset Secara Fiskal Dan Secara Komersil Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN SISTEM PENYUSUTAN ASET SECARA FISKAL DAN SECARA KOMERSIL TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penyusun Peraturan Sistem Penyusutan Aset Secara Fiskal Dan Secara Komersil Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Sistem Penyusutan Aset Secara Fiskal Dan Secara Komersil Tahun 2024 melaksanakan tugas meliputi:

1. penyusunan kebijakan: merancang dan menyusun peraturan serta kebijakan terkait sistem penyusutan Aset Milik Universitas Negeri Semarang baik secara fiskal (untuk keperluan perpajakan) maupun secara komersial (untuk keperluan pelaporan keuangan).
2. pengkajian regulasi: melakukan kajian mendalam terhadap regulasi yang ada serta dampak penerapan sistem penyusutan terhadap keuangan perusahaan dan kewajiban pajak.
3. penentuan metode penyusutan: memilih dan menentukan metode penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi perpajakan, seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode lainnya.
4. koordinasi antar unit : bekerja sama dengan unit terkait seperti keuangan, perpajakan, dan hukum untuk memastikan kesesuaian dan kelancaran implementasi peraturan yang disusun.
5. penyuluhan dan pelatihan: menyediakan pelatihan dan informasi kepada staf terkait mengenai peraturan dan kebijakan baru yang telah disusun.
6. penyusunan dokumen resmi: menyiapkan dokumen resmi dan panduan yang akan digunakan dalam penerapan sistem penyusutan Aset Milik Universitas Negeri Semarang.
7. evaluasi dan pemantauan: memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penyusutan serta melakukan penyesuaian bila diperlukan.

KETIGA : Tim Penyusun Peraturan Sistem Penyusutan Aset Secara Fiskal Dan Secara Komersil Tahun 2024 memiliki kewenangan meliputi:

1. pengambilan keputusan: memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait metode dan kebijakan penyusutan Aset Milik Universitas Negeri Semarang yang akan diterapkan dalam perusahaan.

2. akses data keuangan: memiliki akses terhadap data keuangan dan laporan Aset Milik Universitas Negeri Semarang untuk keperluan analisis dan penyusunan kebijakan.
3. koordinasi eksternal: memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti konsultan pajak, auditor, atau regulator jika diperlukan.
4. pengesahan kebijakan: berwenang untuk menyusun dan mengesahkan kebijakan internal yang berkaitan dengan penyusutan Aset Milik Universitas Negeri Semarang sebelum diimplementasikan.
5. pengawasan implementasi: berwenang untuk mengawasi implementasi kebijakan yang telah disusun dan memastikan bahwa semua pihak yang terkait mematuhi kebijakan tersebut.

KEEMPAT : Seluruh Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Sistem Penyusutan Aset Secara Fiskal Dan Secara Komersil Tahun 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RELEVAN, DAN MUDA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3584/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN
SISTEM PENYUSUTAN ASET SECARA
FISKAL DAN SECARA KOMERSIL TAHUN
2024

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERATURAN SISTEM PENYUSUTAN ASET
SECARA FISKAL DAN SECARA KOMERSIL TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Moh. Khoiruddin, SE., M.Si 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Widi Widayat, S.Pd 197001062008121001	Pembina Tk. I - IV/b	Sekretaris
3.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Tim Aset
4.	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata Muda Tk. I - III/b	Tim Aset
5.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820231011001	Penata - IIIc	Tim Aset
6.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata - IIIc	Tim Aset
7.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T 199708032022031009	Pengatur - II/c	Tim Aset
8.	Moh. Mukti, S.Sos 196901252009101001	Penata Tk. I - III/d	Tim Aset
9.	Alip 198307032008012011	Pengatur - II/c	Tim Aset
10.	Khrisna, A. Md 1992112120230112001	-	Tim Aset
11.	Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 198306042008122003	Penata Tk. I, III/d	Tim SPI
12.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Tim Legal
13.	Bayangsari Wedhatami S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Tim Legal
14.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Tim Legal
15.	Riza Firmansyah, S. E. S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Tim Keuangan
16.	Rudi Hartono, S.E 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Tim Keuangan
17.	Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si. 197908172005022002	Pembina - IV/a	Tim Administrasi & Keuangan

18.	Rina Lilla Handayani, S.Pd. 198108192010122004	Penata Tk. I – III/d	Tim Administrasi & Keuangan
19.	Wiwik Margiyati, S.E. 198408232006042001	Penata Tk. I – III/d	Tim Administrasi & Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001